



TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH

Agostinho G.L.S. Fernandes

UIN Palopo, agostinhofernandes939@gmail.com

Abstract

Waste management problems are one of the environmental issues that continue to increase in Indonesia due to population growth, urbanization, industrial development, and changes in community consumption patterns. Poorly managed waste can cause various negative impacts, such as environmental pollution, public health problems, flooding, and ecosystem damage. Therefore, waste management requires clear legal regulations and effective as well as sustainable policy implementation. This study aims to analyze the legal regulations of regional waste management, the implementation of law in waste management, and the obstacles faced in its implementation. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed descriptively and qualitatively. The results show that waste management in Indonesia already has a strong legal basis through Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The implementation of waste management is carried out through the provision of facilities and infrastructure, waste bank programs, and policies to reduce the use of single-use plastics. However, its implementation still faces several obstacles, such as low public awareness, limited facilities and infrastructure, weak law enforcement, and lack of coordination among institutions. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve public education, enforce stricter laws, and enhance cooperation between the government, society, and the private sector so that regional waste management can be carried out effectively and sustainably

Keywords

waste management, environmental law, local government, law enforcement, environment.

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan hidup yang paling kompleks dan terus berkembang di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, perkembangan industri, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah nasional terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya aktivitas masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat konsumsi tinggi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2023). Kondisi tersebut menunjukkan



bahwa persoalan sampah tidak lagi menjadi masalah sederhana, melainkan telah menjadi persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara akibat proses pembusukan dan pembuangan yang tidak sesuai standar lingkungan. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan di sungai dan saluran drainase dapat memicu terjadinya banjir, terutama pada musim hujan. Menurut Supriadi (2010), pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang buruk dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Sampah juga dapat menjadi tempat berkembangnya berbagai bakteri dan sumber penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat, seperti diare, infeksi kulit, dan penyakit saluran pernapasan.

Permasalahan sampah semakin kompleks dengan meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai yang sulit terurai secara alami. Sampah plastik menjadi salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan karena membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai. Menurut Jambeck et al. (2015), Indonesia termasuk salah satu negara dengan kontribusi sampah plastik ke laut yang cukup tinggi di dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia di masa depan.

Dalam perspektif hukum, pengelolaan sampah merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab negara. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bahwa negara wajib menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak, termasuk melalui sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan lingkungan hidup, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi mengenai pengelolaan sampah. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah, sedangkan penanganan sampah meliputi

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Menurut Hadjon (2011), kehadiran regulasi lingkungan hidup bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan sampah karena pemerintah daerah merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pengelolaan persampahan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA), armada pengangkut sampah, serta program pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

Namun demikian, implementasi pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menghadapi banyak kendala. Banyak daerah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan kurangnya anggaran untuk mendukung sistem persampahan yang memadai. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang dan memilah sampah juga menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah. Menurut Soekanto (2014), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks pengelolaan sampah, faktor budaya hukum masyarakat menjadi salah satu tantangan terbesar karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Di samping itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah juga menyebabkan berbagai aturan yang telah dibuat belum berjalan secara optimal. Pembuangan sampah sembarangan masih sering ditemukan di berbagai daerah karena kurang tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Padahal, penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah

daerah merupakan persoalan yang memerlukan perhatian serius dari aspek hukum, sosial, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai pengelolaan sampah daerah untuk mengetahui efektivitas regulasi yang berlaku serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017).

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah daerah.

3. RESULT DAN DISCUSSION

1. Pengaturan Hukum Pengelolaan Sampah Daerah

Pengelolaan sampah di Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum nasional. Kehadiran regulasi mengenai pengelolaan sampah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam konteks negara hukum, pengaturan mengenai pengelolaan sampah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan ketertiban, serta mengatur tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

hidup.

Dasar konstitusional mengenai perlindungan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pengaturan utama mengenai pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan pengelolaan sampah secara nasional. Dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Republik Indonesia, 2008). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pembuangan sampah, tetapi juga menekankan upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, daur ulang (*recycle*), dan pemanfaatan kembali (*reuse*) sampah. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) yang bertujuan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Sementara itu, penanganan sampah dilakukan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Menurut Kodoatie dan Sjarief (2010), penerapan prinsip 3R merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, serta berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi timbulan sampah. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Menurut Supriadi (2010), pengaturan hukum mengenai pengelolaan sampah sangat penting untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga

lingkungan hidup.

Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih luas mengenai perlindungan lingkungan hidup. Dalam Pasal 65 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup (Republik Indonesia, 2009). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menegaskan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip ini menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam konteks pengelolaan sampah, pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui pengurangan sampah, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan persampahan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA), armada pengangkut sampah, serta fasilitas pengolahan sampah.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Peraturan daerah tersebut biasanya mengatur mengenai tata cara pengelolaan sampah, kewajiban masyarakat, larangan membuang sampah sembarangan, retribusi pelayanan persampahan, serta sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar. Menurut Hadjon (2011), pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Di samping regulasi nasional dan daerah, pemerintah juga menetapkan berbagai kebijakan teknis mengenai pengelolaan sampah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan tersebut mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pengaturan hukum mengenai pengelolaan sampah menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha. Pelaku usaha diwajibkan untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam kegiatan produksinya, termasuk mengurangi penggunaan bahan yang sulit terurai dan mendukung program daur ulang sampah. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, diharapkan pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

2. Implementasi Hukum dalam Pengelolaan Sampah Daerah

Implementasi hukum dalam pengelolaan sampah daerah merupakan bentuk pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pelaksanaan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut diterapkan secara nyata oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah karena pemerintah daerah merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayahnya.

Pelaksanaan pengelolaan sampah daerah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Salah satu bentuk implementasi hukum tersebut adalah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA), armada pengangkut sampah, dan fasilitas pengolahan maupun daur ulang sampah. Penyediaan fasilitas tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan (Republik Indonesia, 2008).

Selain penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah daerah juga mengembangkan berbagai program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu program yang banyak diterapkan di berbagai daerah adalah program bank

sampah. Program bank sampah merupakan inovasi dalam pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangga. Sampah yang telah dipilah kemudian dapat ditabung dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut Asteria dan Heruman (2016), program bank sampah tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan nilai ekonomi dari sampah.

Di samping program bank sampah, pemerintah daerah juga melaksanakan berbagai kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, seperti pembatasan kantong plastik di pusat perbelanjaan dan kampanye penggunaan produk ramah lingkungan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi timbunan sampah plastik yang sulit terurai secara alami dan menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Menurut Jambeck et al. (2015), sampah plastik menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut dan lingkungan karena jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Implementasi hukum dalam pengelolaan sampah juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pengelolaan sampah secara benar. Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sering melaksanakan kampanye kebersihan lingkungan, kegiatan gotong royong, dan pendidikan lingkungan hidup guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah.

Meskipun demikian, implementasi pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala. Banyak pemerintah daerah yang belum mampu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai akibat keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan teknologi pengolahan sampah. Beberapa daerah juga masih menggunakan metode *open dumping* dalam pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA). Metode ini dilakukan dengan cara membuang sampah secara terbuka tanpa pengelolaan yang sesuai standar lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara serta mengganggu kesehatan masyarakat. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023), masih terdapat sejumlah TPA di Indonesia yang belum menerapkan sistem *sanitary landfill* sesuai ketentuan lingkungan hidup.

Selain keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan dalam implementasi pengelolaan sampah daerah. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan belum memiliki

kebiasaan memilah sampah rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan. Menurut Soekanto (2014), kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat.

Dari aspek hukum, penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah juga masih belum berjalan secara optimal. Pembuangan sampah sembarangan masih sering ditemukan di berbagai daerah karena kurang tegasnya penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggar. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah mengatur sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan sampah. Lemahnya pengawasan dan kurang konsistennya aparat pemerintah dalam menerapkan sanksi menyebabkan pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah masih terus terjadi.

Menurut Soekanto (2014), efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks pengelolaan sampah daerah, kelima faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi regulasi pengelolaan sampah. Regulasi yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan aparat penegak hukum yang profesional, fasilitas yang memadai, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi faktor penting dalam implementasi pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan kerja sama dari berbagai pihak agar program yang dijalankan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan dan pengolahan sampah dapat membantu pemerintah daerah dalam menyediakan teknologi dan pendanaan yang lebih baik untuk pengelolaan sampah modern.

Dengan demikian, implementasi hukum dalam pengelolaan sampah daerah tidak hanya memerlukan regulasi yang jelas, tetapi juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, penegakan hukum yang tegas, partisipasi aktif masyarakat, serta koordinasi antar lembaga yang baik. Melalui implementasi yang optimal, pengelolaan sampah diharapkan dapat berjalan secara efektif dan mampu menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

3. Hambatan dalam Pengelolaan Sampah Daerah

Pelaksanaan pengelolaan sampah daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan dan regulasi

pengelolaan sampah. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai aturan mengenai pengelolaan sampah, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan sistem pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Hambatan tersebut berasal dari faktor masyarakat, keterbatasan fasilitas, lemahnya penegakan hukum, hingga kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sampah.

a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan sampah daerah adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kebiasaan memilah sampah rumah tangga dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai, saluran air, maupun lahan kosong masih sering ditemukan di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Rendahnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup masih belum terbentuk dengan baik. Menurut Soekanto (2014), budaya hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum. Apabila masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang baik, maka aturan yang telah dibuat akan sulit diterapkan secara efektif.

Kurangnya kesadaran masyarakat juga dipengaruhi oleh minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Banyak masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai masalah sederhana dan belum memahami dampak jangka panjang dari pencemaran lingkungan akibat sampah. Menurut Asteria dan Heruman (2016), peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah memerlukan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung konsumtif juga menyebabkan peningkatan jumlah sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Menurut Jambeck et al. (2015), peningkatan konsumsi produk berbahan plastik menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya pencemaran lingkungan akibat sampah di berbagai negara, termasuk Indonesia.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Hambatan lain dalam pengelolaan sampah daerah adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pengolahan sampah

terpadu, tempat pemrosesan akhir (TPA) yang sesuai standar lingkungan, serta fasilitas daur ulang sampah. Keterbatasan fasilitas tersebut menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal.

Selain itu, keterbatasan armada pengangkut sampah juga menjadi kendala dalam pelayanan persampahan. Tidak sedikit daerah yang mengalami keterlambatan pengangkutan sampah karena jumlah kendaraan pengangkut sampah tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan masyarakat setiap hari. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023), masih banyak daerah di Indonesia yang menggunakan metode *open dumping* dalam pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah. Metode ini dilakukan dengan cara membuang sampah secara terbuka tanpa pengolahan yang sesuai standar lingkungan sehingga berpotensi mencemari tanah, air, dan udara. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah mengamanatkan penggunaan metode pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Keterbatasan anggaran daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Banyak pemerintah daerah yang masih menghadapi keterbatasan dana dalam pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern dan penyediaan teknologi pengolahan sampah yang lebih efektif.

c. Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah juga masih menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif. Meskipun telah terdapat aturan dan sanksi mengenai larangan membuang sampah sembarangan, penerapan sanksi tersebut sering kali belum dilakukan secara konsisten. Akibatnya, pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah masih sering terjadi di berbagai daerah.

Menurut Soekanto (2014), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks pengelolaan sampah, lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya aparat pemerintah dalam menerapkan sanksi menyebabkan masyarakat tidak merasa jera terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, rendahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah

daerah juga mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan. Tidak sedikit kasus pembuangan sampah sembarangan yang tidak ditindaklanjuti secara serius sehingga menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah bukan merupakan pelanggaran yang serius.

Menurut Supriadi (2010), penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar mampu memberikan efek jera kepada pelanggar serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lingkungan hidup.

d. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah. Namun, dalam praktiknya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah masih sering mengalami kendala.

Kurangnya koordinasi menyebabkan program pengelolaan sampah sering kali tidak berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Misalnya, terdapat perbedaan kebijakan antar instansi, kurang sinkronnya program pengelolaan sampah, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sampah juga masih belum optimal, padahal sektor swasta dapat membantu pemerintah daerah dalam penyediaan teknologi dan pendanaan pengelolaan sampah.

Menurut Hadjon (2011), efektivitas pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang telah dibuat akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Kurangnya koordinasi juga terlihat dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang sering kali tidak berjalan secara berkelanjutan karena kurangnya pendampingan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan dalam pengelolaan sampah daerah tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, hukum, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum yang tegas, serta penguatan koordinasi antar lembaga agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan

berkelanjutan

4. CONCLUSION

Pengelolaan sampah daerah merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Permasalahan sampah yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perkembangan industri, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, banjir, dan kerusakan ekosistem lingkungan hidup.

Secara normatif, pengelolaan sampah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi regulasi utama yang mengatur pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dan peraturan daerah dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Implementasi pengelolaan sampah di daerah telah dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan, seperti penyediaan tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA), armada pengangkut sampah, program bank sampah, serta gerakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Program-program tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berwawasan lingkungan. Namun demikian, pelaksanaan pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal.

Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pengelolaan sampah

secara benar. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan belum memiliki kebiasaan memilah sampah rumah tangga. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga menjadi hambatan yang cukup besar, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan teknologi pengolahan sampah. Beberapa daerah bahkan masih menggunakan metode open dumping yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Dari aspek hukum, penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah juga masih belum berjalan secara maksimal. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran sering kali tidak dilakukan secara konsisten sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelanggar. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan minimnya keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sampah juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah daerah.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah daerah. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai serta mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sampah.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga sangat diperlukan agar masyarakat memiliki kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah. Di samping itu, kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta perlu diperkuat agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak, diharapkan pengelolaan sampah daerah dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat..

5. REFERENCES

- Amsyari, F. (2012). Prinsip-prinsip masalah pencemaran lingkungan. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi

- pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 136–141.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, A. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 5(2), 120–134.
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. Jakarta, Indonesia: KLHK.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata ruang air*. Yogyakarta, Indonesia: Andi Offset.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Rahmawati, D. (2020). Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah perkotaan. *Jurnal Lex Administratum*, 8(3), 45–56.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta,

Indonesia: Rajawali Pers.

Supriadi. (2010). Hukum lingkungan di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.

Suyanto, B. (2019). Pengelolaan sampah dan tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 98–110.